

Kelurahan Sogaten



Jl. Puspo Warno No.16 RT.010 RW.004 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota

Madiun 63112 031574659128

kelurahansogaten.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan Sogaten

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 067/18/401.302.2/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT;
2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;
3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sogaten



Jl. Puspo Warno No.16 RT.010 RW.004 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota

Madiun 63112 031574659128

kelurahansogaten.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan Sogaten

a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sogaten

Jl. Puspwarno No. 16 RT.010 RW.004

b. Tidak langsung melalui media :

- Email : kelurahansogaten1004@gmail.com
- Website : <https://kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id/>
- Instagram : Kelurahan Sogaten
- Facebook : Kelurahan Sogaten
- LinkedIn : Kelurahan Sogaten
- Telpon : (0351) 455700
- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.